

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yaitu ikatan antara seorang pria dan wanita yang didasari cinta, perkawinan disebut ibadah yang paling kekal yang sebisa mungkin kita harus jaga dan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah swt, tetapi perkawinan bukan satu-satunya hal yang paling utama untuk menuju ke surganya tetapi jalan yang sangat mulia untuk mengatur dan sampai kesurganya.

Membina rumah tangga merupakan hal yang sangat mulia dan banyak pahala yang dapat diambil dari ikatan tersebut akan tetapi apabila didalam berumah tangga terdapat ketidak harmonisan antara pasangan keduanya maka akan mengakibatkan perceraian yang tidak diinginkan. Talak dalam istilah mempunyai dua artian yaitu yang pertama bentuk perceraianya baik dilakukan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, dan perceraian karena meninggalnya salah seorang dari istri atau suami. Yang kedua yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami. Didalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talaq ialah ikrar suami dihadapan sidang

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹

Macam-macam talaq terbagi menjadi dua yaitu talaq raj'i dan talaq ba'in, talak raj'i yaitu talaq di mana suami masih bisa rujuk dengan istri tanpa harus melalui akad nikah yang suami bisa kembali rujuk jika dengan memperbaharui akad nikah.

Adanya kata-kata talaq yang diucapkan oleh suami bisa jadi dikarnakan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga atau karna faktor tidak adanya lagi rasa sayang atau kepercayaan dari kedua belah pihak, Allah membeci kata perceraian akan tetapi jika di dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan memunculkan kerugian maka Allah membolehkan untuk kebaikan bersama.

Di dalam berumah tangga bukan hanya terdapat seorang istri dan suami tetapi juga ada anak, anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dania belum pernah menikah. Adapun hak-hak anak yaitu terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga nya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang, anak juga

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018), h.93

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²

Banyaknya anak yang tidak mendapatkan hak-haknya ketika ibu dan ayah bercerai. Dengan begitu anak lah yang menjadi korban, Kurang kasih sayang yang ia dapatkan, perawatan, perlindungan khusus terhadap anak, dan tumbuh berkembangnya anak. Sedangkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 seharusnya anak berhak mendapatkan dan merasakan itu semua.

Di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan pada salah satu asas asas yang menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma tetapi pada kenyataannya jangankan untuk biaya pendidikan untuk biaya sehari hari saja sang ayah tidak memberi nafkah, dengan begitu ibunya yang harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sang anak dan anak pun tidak mendapatkan perlindungan khusus dari kedua orang tuanya.

²Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) h. 17.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 menjelaskan secara eksplisit tentang Hak-Hak Anak yang harus di penuhi, pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua nya, di besarkan dan di asuh oleh orang tua nya sendiri.Sedangkan di dalam pasal 14 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tua nya sendiri kecuali untuk aturan hukum yang sah mengajukan pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak, hal itu tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua nya. dan dalam pasal 105, 106 dan pasal 156 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas tentang hadhanah pasca perceraian. Dengan adanya undang undang tersebut maka dapat di pastikan bahwa pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, dan pada faktanya kelalaian anak yang terjadi di Indonesia masih belum menghargai dan lalai akan tanggung jawab nya.³

Banyak masyarakat yang masih belum sadar akan tanggung jawab nya sebagai orang tua menyebabkan anak terabaikan dan tidak terpenuhi hak-hak anak dalam hadhanah, seperti halnya perkara hadhanah yang terjadi di Kelurahan Pengampelan Walantaka di

³Hkimatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten). h.26.

karnakan Faktor ekonomi dan keharmonisan rumah tangga sepasang suami istri bercerai dan mengakibatkan anak yang belum mumayiz tinggal bersama ibunya, dikarnakan faktor ekonomi ibu dari si anak tersebut bekerja untuk menghidupi dirinya dan si anak tetapi berdampak kepada anak yaitu kurang nya kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Tugas ayah disini sebagai orang yang membiayai anak hingga dewasa, tetapi fakta dilapangan sang ayah lalai akan kewajibannya untuk membiayai anak hingga dewasa. Meskipun telah diatur didalam undang-undang pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam mencukupi kehidupannya, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai orang tua sangat minim, oleh karna itu perlu dikaji dan diteliti hukum tentang pelaksanaan, pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, penulis bermaksud melakukan studi kasus tentang” Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pengampelan Kec.Walantaka Kota Serang Prov. Banten).

Sudah dijelaskan didalam undang-undang diatas, tetapi pada kenyataannya anak-anak di Kelurahan ini masih belum memposisikan anak bernilai penting. Hak-hak anak yang masih sangat kurang terpenuhi haknya dinilai belum cukup ampuh untuk bisa mengurangi keadaan buruk bagi anak, yang seharusnya anak masih bisa merasakan kasih sayang, perlindungan, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tua nya yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi si anak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa permasalahan ini timbul karena adanya perceraian antara pasangan suami dan istri yang telah mempunyai anak, salah satu pemicu terjadinya perceraian yaitu karena kurangnya keharmonisan rumah tangga, ekonomi, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti halnya perkara yang penulis temukan di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka ini banyak suami istri yang bercerai namun anak menjadi korban dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak, dikarenakan seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak maka seorang ibu terpaksa bekerja untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya.

Sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kompilasi hukum Islam pada pasal 77 ayat (3) berbunyi “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh

dan memelihara anak mereka, baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum mumayiz dalam hadhanah dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulis skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak anak dalam hadhanah pasca bercerai di lihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU. No.35 Tahun 2014
2. Menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak anak dalam hadhanah pasca bercerai di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Pengampelan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan masukan bagi Masyarakat Kelurahan Pengampelan untuk tidak menelantarkan anak dan lebih bertanggung jawab terhadap hak-hak anak pasca putusan dalam hadhanah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan di fakultas syariah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Hadhanah.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah mengenai Sistematika tentang Hadhanah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini penulis mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran yang ada hubungannya dengan pembahasan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

No	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Rikha Elisiyah/ Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan hadhanah bagi anak akibat zina/S1 Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN/2020	Persamaan dengan yang penulis bahas disini ialah sama-sama membahas tentang permasalahan hak anak dalam hadhanah yang seharusnya di dapatkan, menentukan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh dan merawat anak.	perbedaan dengan yang penulis bahas di dalam skripsi terdahulu ini lebih membahas tentang muncul nya hak dari si anak apakah anak ini lahir dalam perkawinan atau di luar perkawinan karna pada dasarnya di dalam Islam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat mengakibatkan lahir nya seorang anak dianggap sah apabila hubungan tersebut terjadi dalam ikatan pernikahan.

2.	Dikah Aromatika/ pelaksana tanggung jawab bapak terhadap pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian (studi kasus putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Perkara Nomor/Pdt.G/2014/PA.Kudus)/ Universitas Muria Kudus/2014	Persamaan skripsi ini yaitu: Persamaan nya dengan yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab seorang ayah kepada anak pasca perceraian	Perbedaan nya yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang putusan dari pengadilan agama yang sudah di putuskan tentang pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap biaya anak, yang dimana bapak lalai dalam biaya pemeliharaan anak.
3.	Masrufah/ Pengalihan hak pengasuhan anak (hadhanah) (studi komparatif menurut empat madzhab)/ UIN SMH BANTEN/ 2019	Persamaan di sini yaitu sama-sama membahas tentang hak-hak anak pasca perceraian, sama-sama membahas tentang pendapat Imam Madzhab,	perbedaan disini ialah skripsi yang terdahulu ini lebih membahas tentang pengalihan hak asuh anak menurut empat madzhab, persamaan dan perbedaan tentang pengalihan hak pengasuhan anak dan metode istinbath Imam Madzhab tentang pengalihan hak pengasuhan anak
4.	Sunaria/ Tinjauan yuridis penjatuhan putusan hakim terhadap hadhanah (pemeliharaan anak yang	Persamaan yang penulis tulis disini ialah sama-sama membahas tentang	Perbedaan yang terdapat disini ialah skripsi ini lebih memfokuskan

	<p>belum mumayiz) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karna perceraian (studi kasus putusan nomor 1620/pdt.G/2018/PA.MK S)/Universitas Hadanudin/ 2019</p>	<p>hak anak yang belum mumayiz, sama-sama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan membahas tentang kewajiban-kewajiban Orang tua</p>	<p>untuk bertujuan mengetahui hadhanah kedua orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian dan akibat hukum nya juga untuk mengetahui timbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan hadhanah</p>
--	--	---	--

Keistimewaan dari skripsi ini ialah lebih menjelaskan tentang hak-hak anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, yang seharusnya hak-hak anak dapat dipenuhi setelah terjadinya perceraian baik dari sang Ayah maupun Ibu bertujuan untuk lebih mengetahui Hadhanah kedua orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian dan akibat hukumnya.

F. Kerangka Teori

Hadhanah (hak mendidik serta merawat) yang dimaksud di sini perkataan "mendidik" artinya memimpin, dan bisa mengatur segala hal, anak-anak yang belum bisa menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila kedua orang tua suami istri bercerai, sedangkan keduanya memiliki anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan

dirinya) maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia bisa bertanggung jawab dan mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya. Seorang perempuan telah datang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah Saw. Perempuan itu berkata, “Saya telah diceraikan oleh suami saya, dan anak saya akan diceraikannya dari saya”.

Sabda Rasulullah Saw. kepada perempuan itu:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. رواه ابو داود و الحاكم

"Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain." (Riwayat Abu Dawud dan Hakim).⁴

Apabila si anak sudah bisa membedakan baik dan buruk dan sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri maka si anak dapat memilih Ibu atau Bapak yang bisa mengatur kemaslahatan anak tersebut, Berdasarkan yang telah kita ketahui terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pemeliharaan anak itu di tanggung oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Untuk masalah biaya pendidikan

⁴ Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Kampung Melayu : Pustaka Azam, 2006), h.35.

dan pemeliharaan di tanggung oleh suami sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengurus atau memelihara.⁵

Anak yang belum mummayiz hendak nya tinggal bersama ibunya, di karnakan anak ini belum bisa mengatur, dan memimpin semuanya sendiri. Apabila si anak sudah bisa memimpin dan mengatur semuanya sendiri maka si anak bebas untuk memilih kemana ia akan tinggal, tetapi tidak lepas dari pengawasan orang tua.

Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*” hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”
Disini menjelaskan bahwa kewajiban untuk memelihara keluarga yang di dalam nya terdapat anak, dan istri.⁶*

Adapun hadis yang menjelaskan tentang pemahaman hak-hak anak hadhonah mengenai Mengasuh anak yang masih kecil hukum nya wajib karna mengabaikan anak yang masih kecil bisa membuat anak dalam bahaya. Dalam Hadhanah ibu lah yang berhak memelihara anak sesuai dengan sabda nya:

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset,2013),h. 426.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, Bandung: Institut Quantum Akhyar 2013. h. 560.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود ويهقي والحاكم وصححه)²³

“Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan bertanya, “ya rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susukunya yang menjadi minuman nya. Dan pangkuanku yang memeluknya, sedangkan bapak nya telah menceraikan aku dan ia mau mengambil nya dariku”, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada nya “Engkau yang lebih banyak berhak kepada nya selama engkau belum menikah” (HR Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan ia menshahihkan nya).⁷

Syarat-Syarat menjadi pendidik yaitu berakal, merdeka, menjalankan Agama, dapat menjaga kehormatan dirinya, orang yang dapat dipercayai, orang yang menetap di dalam negeri anak yang dididiknya, Keadaan perempuan tidak bersuami, kecuali dia sudah bersuami dengan keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk mendidik anak itu, maka haknya tetap.⁸

Permasalahan Hadhanah terdapat juga dalam hukum positif Indonesia terdapat pada pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

⁷ Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Kampung Melayu : Pustaka Azam, 2006), h.35.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset,2013),h. 428.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁹

Peran kedua orang tua sangatlah berperan untuk kehidupan anak dikarenakan tumbuhnya karakter anak diajarkan dari kedua orang tua, arahan kedua orang tua sangatlah penting agar anak tidak salah jalan atau salah pergaulan terbentuknya sikap, sifat dan kerohanian anak pun diajarkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya, tetapi nyatanya sang anak tidak mendapatkan itu dan tumbuh berkembang dengan sendiri tanpa pengawasan orang tua yang sebagaimana seharusnya ia dapatkan.

⁹Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang 2017), h.13

Hadhanah yang dibahas di Kompilasi Hukum Islam diatur secara eksplisit masalah kewajiban pemeliharaan anak (Hadhanah) dan harta jika terjadi perceraian terdapat dalam pasal 105 dan 106:¹⁰

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- A. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
- B. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- C. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 menyebutkan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum *Mumayiz* atau dibawa pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikan kecuali karena yang menKelurahank jika berkepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat lagi dihindarkan lagi
2. Orang tua wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dilihat dari hukum-hukum yang diatur oleh undang-undang terkhususnya bagi seorang ayah karena kedudukan seorang ibu dalam memberi nafkah kepada anak hanya apabila ayah tidak mampu menafkahi, tetapi jika seorang ayah mampu menafkahi seharusnya sang ayah tidak lalai dari kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pemenuhan hak-hak anak sudah diatur dalam perundang-undangan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang 2017),h.104

terlantar. Sementara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak dalam pasal 1 ayat (12) yaitu Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹¹

Undang-Undang No.35 tahun 2014 menjelaskan secara rinci tentang Hak-Hak Anak yang harus di penuhi, pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan. Dalam pasal 7 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua nya, di besarkan dan di asuh oleh orang tua nya sendiri.Sedangkan di dalam pasal 14 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tua nya sendirikecuali untuk aturan hokum yang sah mengajukan pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak, hal itu tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua nya.

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Terdapat di dalam Komisi Perlindungan Anak pada pasal 74 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini di bentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independent. Visi KPAI yaitu meningkatkan efektivitas penegakan perlindungan anak untuk mewujudkan anak

¹¹ Anonimouse, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, hal.7

Indonesia yang bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera, misi KPAI adalah menyebarluaskan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, mengumpulkan dan informasi anak, menerima dan meninjau pengaduan masyarakat, melakukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan anak, mengawasi perlindungan anak, memberikan laporan dan memberikan saran, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan.

Selain itu ada juga lembaga yang populer dalam perlindungan anak yaitu KOMNAS (Komisi Perlindungan Anak Nasional), visi Komisi Nasional Perlindungan anak yaitu mewujudkan kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang andal, berkualitas, dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri, misi Komisi Nasional Perlindungan Anak yaitu meningkatkan perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan, dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.¹²

¹²Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Bagi Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: PT Rineka Cipta,2014) h. 160.

Adanya KPAI dan KOMNAS Perlindungan Anak disini yaitu memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan tetapi tidak didapatkan oleh anak, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian tetapi tidak ia dapatkan, dan adanya naungan KPAI dan KOMNAS Perlindungan Anak ini bisa lebih mengurangi adanya ketidakadilan dalam hak-hak anak.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini membahas secara rinci, secara garis besar langkah-langkah ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian dan kenyataan yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis sumber-sumber yang berasal dari buku-buku ataupun yang didapat dari hasil lapangan kemudian di deskripsikan secara rinci yang bersumber pada kepustakaan yang akan

digunakan sebagai alat untuk menelaah bagaimana upaya hukum dalam menangani hak-hak anak hadhanah pasca bercerai

b. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berletak di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka Kota Serang Prov. Banten.

c. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif bermula pada permasalahan yang belum jelas maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Setelah masalah yang di pelajari jelas dan dapat dikembangkan maka peneliti melakukan wawancara terhadap anggota keluarga untuk mengetahui bagaimana realita di dalam keluarga tersebut.¹³

b. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara disini ialah percakapan yang dilakukan antara peneliti yang memberi pertanyaan kepada pihak mantan istri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Metode wawancara ini menjadi pokok utama berjalan nya penelitian ini berlangsung, dalam pelaksanaan nya peneliti mendatangi

¹³ Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif... h.186

rumah nya dan mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada yang bersangkutan dalam hal ini.

Dalam pelaksanaan nya penulis memberikan pertanyaan kepada Kelurahan untuk menanyakan data-data, kemudian penulis menemui satu per satu rumah pelaku/istri tersebut yang bertujuan untuk mengetahui informasi lebih dalam, kemudian KUA Kecamatan Walantaka, dan tokoh masyarakat

b. Observasi

Observasi ialah salah satu penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial, teknik pengumpulan data pada metode ini yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Seperti yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi secara langsung dan lebih dekat dengan pihak-pihak yang berkepentingan pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nanti nya akan menggambarkan atau mendeskripsikan kenyataan yang akan menjadi aspek penelitian. Penulis mendapatkan informasi yang bertempat di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data dan catatan-catatan yang tertulis. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, mencatat, fakta dan data yang dibutuhkan yang bertempat di kelurahan Pengampelan dan di rumah-rumah para narasumber.

d. Sumber Data

Data yang digunakan menggunakan data primer (data lapangan) dan buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek peneliti lapangan yang dilakukan dengan wawancara, untuk mendapatkan data yang akurat agar dalam melakukan pengelolaan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Orang tua, Anak, KUA Kecamatan Walantaka, Kelurahan Walantaka.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang penulis dapatkan dari jurnal dan buku yang menunjang penelitian, sumber data yang di dapat melalui Al-Quran, Hadits, Skripsi dan buku-buku tentang hak anak yang menunjang proses penelitian

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Letak Geografis Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka, meliputi: letak geografis, letak demografis, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan dan kondisi sosial. Yang mengetahui keadaan wilayah Kelurahan Pengampelan, hak-hak hadhanah anak di Kelurahan Pengampelan

BAB III: Landasan Teori. Sub bahasan secara umum tentang penegertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, kaidah fiqhiah tentang

hadhanah, pemenuhan hak-hak anak yang belum *mummyiz*, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

BAB IV: Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Belum Mummyiz Dalam Hadhanah Dilihat Dari Kompilasi Hukum Islam Dan UU No.35 Tahun 2014. Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis hasil dari lapangan dan wawancara serta membahas terkait hadhanah dan seisi nya, serta faktor-faktor apa saja yang membuat si anak menjadi korban

BAB V: PENUTUP yang terdiri atas kesimpulan dan saran.